



**BUPATI PASAMAN BARAT  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT  
NOMOR 31 TAHUN 2022**

**TENTANG  
PEDOMAN MANAJEMEN RISIKO KORUPSI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PASAMAN BARAT,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meminimalisir risiko terjadinya tindakan korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Pasaman Barat, dibutuhkan adanya panduan dan sistem pengendalian yang terpadu;
  - b. bahwa untuk menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern, perlu diwujudkan dalam bentuk penerapan efektivitas manajemen risiko yang berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Manajemen Risiko Korupsi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : Peraturan Bupati tentang Pedoman Manajemen Risiko Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
5. Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang merupakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

6. Pihak eksternal adalah pihak yang berada di luar Organisasi Perangkat Daerah yang disingkat OPD seperti penyedia dan pengguna layanan.
7. *Fraud* (Kecurangan) adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan timbulnya kerugian dengan cara menipu, memperdaya, atau cara-cara lainnya yang melanggar ketentuan perundangan yang berlaku. Salah satu contoh perilaku *Fraud* adalah korupsi.
8. Risiko didefinisikan pada hal-hal yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran, dalam bentuk kejadian atau kondisi dan dampak yang mengikutinya dan diukur dalam bentuk kombinasi dampak suatu kejadian dan kemungkinannya.
9. Risiko *Fraud* adalah adalah risiko yang dialami oleh institusi karena faktor terjadinya kecurangan yang disengaja, baik kerugian yang bersifat materi maupun non materi, dimana kerugian materi diukur dari segi nilai finansial kerugian non material menyangkut dengan kerugian yang bersifat non finansial.
10. Manajemen Risiko (pengelolaan risiko) adalah suatu kombinasi antara budaya, sistem, dan proses yang dilakukan oleh organisasi untuk mengoordinasikan, mengidentifikasi, dan mengelola risiko.
11. Respon Risiko adalah sikap atau tindakan yang diambil manajemen atas hasil penilaian risiko dengan tujuan untuk mengatasi risiko yang ada apakah dimitigasi (*mitigate*), diterima (*accept*), ditolak (*reject*) atau dialihkan (*transfer*).
12. Pedoman Manajemen Risiko adalah penerapan sistematis atas proses pengelolaan risiko korupsi dimulai dari melakukan komunikasi, penetapan konteks, identifikasi risiko, analisa risiko, evaluasi risiko, penanganan risiko (mitigasi), serta *monitoring* dan evaluasi atas penerapan manajemen risiko.

## Pasal 2

Penerapan manajemen risiko korupsi bertujuan:

- a. Untuk mengamankan pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Pasaman Barat;
- b. Mengantisipasi dan menangani segala bentuk risiko korupsi secara efektif dan efisien;
- c. Meningkatkan kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan;
- d. Pengelolaan risiko dan mengurangi kerugian serta biaya tidak terduga;

## Pasal 3

Manajemen risiko korupsi diterapkan pada seluruh unit kerja, seluruh kegiatan dan program yang menjadi tanggung jawab manajemen dan semua pegawai.

## BAB II

### PROSES MANAJEMEN RISIKO KORUPSI

## Pasal 4

Proses manajemen risiko korupsi meliputi 3 (tiga) kegiatan yaitu:

- a. Komunikasi dan konsultasi;
- b. Penetapan konteks; dan
- c. Penilaian risiko korupsi.

## Pasal 5

- (1) Komunikasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diartikan sebagai proses interaktif dalam hal tukar menukar informasi dan pendapat yang mencakup multi pesan mengenai risiko dan pengelolaan yang berjalan secara internal dalam organisasi, bagian, unit atau eksternal yang ditujukan kepada pihak eksternal.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah suatu proses komunikasi antara organisasi dengan pemangku kepentingan, mengenai isu tertentu, terkait dengan pengambilan keputusan termasuk penerapan manajemen risiko korupsi.

#### Pasal 6

- (1) Bentuk komunikasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dapat berupa:
  - a. rapat berkala;
  - b. rapat insidental;
  - c. seminar/sosialisasi/workshop; dan/atau
  - d. fokus grup diskusi.
- (2) Selain bentuk yang disebutkan pada pasal 6 ayat (1) di atas , komunikasi dan konsultasi dapat dilakukan melalui media elektronik.

#### Pasal 7

- (1) Penetapan dan konteks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan artikulasi tujuan dan mendefinisikan parameter eksternal dan internal untuk diperhitungkan ketika mengelola risiko korupsi, kemudian menetapkan ruang lingkup dan kriteria risiko korupsi.
- (2) Dalam menetapkan konteks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a. melakukan analisis secara umum tentang situasi internal dan eksternal terkait dengan perkiraan skenario keterjadian pernyataan risiko korupsi;
  - b. memanfaatkan informasi dari berbagai sumber untuk melakukan analisis situasi internal dan eksternal;
  - c. memahami tujuan satuan kerja melalui Rencana Strategis dan Rencana Kinerja/Penetapan Kinerja yang telah disusun; dan
  - d. memahami jumlah dan jenis risiko korupsi yang siap ditangani atau diterima organisasi dan kesiapan organisasi untuk menanggung risiko setelah perlakuan risiko dalam upaya mencapai sasaran.
- (3) Organisasi Perangkat Daerah harus menetapkan kriteria yang akan digunakan untuk mengevaluasi signifikansi risiko korupsi.
- (4) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat mencerminkan nilai- nilai organisasi, tujuan dan sumber daya.

- (5) Kriteria risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus konsisten dengan kebijakan manajemen risiko organisasi yang dijelaskan pada awal setiap prosedur manajemen risiko dan akan terus ditinjau.

#### Pasal 8

- (1) Proses penilaian korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c bersifat subjektif, tidak hanya mempertimbangkan signifikansi moneter, tetapi juga signifikansi terhadap reputasi organisasi, ketentuan hukum dan kepatuhan terhadap aturan.
- (2) Penilaian risiko korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan metode penilaian mandiri (*Risk Control Self Assessment-CSA*).
- (3) Metode penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah proses menguji dan menilai efektivitas pengendalian dan risiko korupsi yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan organisasi telah tercapai.
- (4) Langkah-langkah penilaian risiko korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskan lebih rinci pada lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (5) Langkah-langkah praktis penilaian risiko kecurangan merupakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan pada setiap proses bisnis, sebagai berikut:
  - a. Penyimpangan apa yang mungkin terjadi?
  - b. Bagaimana penyimpangan tersebut dapat terjadi?
  - c. Seberapa besar kemungkinan keterjadian penyimpangan tersebut?
  - d. Seberapa besar dampak yang diakibatkan dari penyimpangan tersebut?
  - e. Apa tindakan yang dilakukan untuk mengantisipasi penyimpangan?
- (6) Hasil dari penilaian risiko korupsi dituangkan dalam Daftar Risiko Korupsi sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman  
Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat  
Pada tanggal, 23 Mei 2022  
BUPATI PASAMAN BARAT,



**H. HAMSUARDI**

Diundangkan di Simpang Empat  
Pada tanggal, 23 Mei 2022  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASAMAN BARAT,



**HENDRA PUTRA**

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2022 NOMOR

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT  
 NOMOR 31 TAHUN 2022  
 TANGGAL 23 Mei 2022  
 TENTANG PEDOMAN MANAJEMEN RISIKO KORUPSI DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

**Ikhtisar Langkah - Langkah  
 Pelaksanaan Penilaian Risiko Korupsi**

No	Langkah Penilaian Risiko Korupsi	Uraian	Pertanyaan yang Perlu Dijawab
1	Identifikasi risiko korupsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami proses kegiatan yang akan dilakukan FRA.</li> <li>- Identifikasi setiap aktivitas dalam proses kegiatan tersebut.</li> <li>-Identifikasi tujuan/sasaran. Berdasarkan tujuan/ sasaran dari setiap aktivitas, kaitkan dengan tujuan pencegahan korupsi.</li> </ul>	<p>Penyimpangan apa yang mungkin terjadi?</p> <hr/> <p>Bagaimana penyimpangan tersebut dapat terjadi?</p>
2	Analisis risiko	Bersama dengan Satuan Kerja Pelaksana kegiatan (Pemilik Risiko) menghitung besarnya kemungkinan keterjadian dan signifikansi dampak risiko.	<p>Seberapa besar kemungkinan keterjadian penyimpangan tersebut?</p> <hr/> <p>Seberapa besar dampak yang diakibatkan dari penyimpangan tersebut?</p>

3	Menilai efektivitas pengendalian anti kecurangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluasi efektivitas rancangan pengendalian risiko korupsi yang telah diidentifikasi sebelumnya</li> <li>- Memastikan bahwa rancangan pengendalian tersebut telah memadai yaitu mampu mengurangi risiko korupsi pada tingkat yang dapat diterima oleh organisasi.</li> <li>- Apabila rancangan tersebut tidak memadai, maka auditor membantu mencari pengendalian alternatif yang lebih dapat diandalkan.</li> </ul>	Apa tindakan yang dilakukan untuk mengantisipasi penyimpangan?
4	Respon terhadap risiko korupsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hindari risiko (<i>Avoid</i>)</li> <li>- Mengurangi Risiko (<i>Mitigate</i>)</li> <li>- Berbagi Risiko (<i>Transfer</i>)</li> <li>- Menerima risiko (<i>Accept</i>)</li> </ul>	Terhadap risiko yang ada, tindakan apa yang dilakukan?

Ikhtisar dari langkah-langkah rinci tersebut disajikan dalam berikut ini:

**(1) Identifikasi Risiko korupsi**

Identifikasi risiko merupakan proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa dan bagaimana suatu risiko dapat terjadi sehingga berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.

Identifikasi risiko korupsi diawali dengan mengumpulkan informasi untuk mendapatkan populasi risiko korupsi pada instansi pemerintah. Dalam proses ini perlu pertimbangan yang memadai dari semua jenis skema kecurangan dan skenario; insentif, tekanan, dan kesempatan untuk melakukan kecurangan. Dalam rangka identifikasi risiko, atribut-atribut terkait risiko berupa indikator terjadinya penyimpangan, tanda-tanda munculnya indikator penyimpangan, dan upaya untuk

memonitor timbulnya tanda-tanda penyimpangan perlu dipertimbangkan. Oleh karena itu, perlu pemahaman mengenai *red flag* atau *warning sign* dalam kegiatan penilaian risiko korupsi, terutama pada tahap identifikasi risiko.

Untuk menjamin perolehan identifikasi risiko yang akurat, penilaian risiko korupsi harus menggunakan metodologi yang tepat dan melibatkan para pemilik risiko dari proses bisnis yang dinilai risikonya. Metode yang tepat akan mengarahkan ketepatan proses penilaian, sedang keterlibatan para pemilik risiko penting karena mereka yang paling mengerti proses bisnis dan menjadi pihak yang terkena dampak risiko korupsi. Kegiatan identifikasi risiko korupsi ini akan menghasilkan daftar risiko korupsi yang memuat informasi tentang peristiwa risiko, penyebab risiko, pemilik risiko, dan kegiatan pengendalian risiko yang sudah ada. Metode atau pendekatan CSA yang dapat dilakukan pada langkah identifikasi risiko sebagai berikut:

d. *Workshop/ Focus Group Discussion (FGD)*

*Workshop* adalah pertemuan yang difasilitasi oleh fasilitator untuk memperoleh informasi yang akan digunakan dalam penilaian risiko korupsi. Pelaksanaan *workshop* dipandu oleh fasilitator. Tugas fasilitator adalah memfasilitasi manajemen untuk melakukan penilaian risiko melalui diskusi/*workshop*. Fasilitator berperan untuk membantu dan mengarahkan kelompok diskusi untuk mencapai suatu konsensus serta mampu mendorong kelompok bekerja dengan efektif dan efisien.

e. Survei

Survei adalah pengumpulan informasi yang bisa dilakukan dengan memberikan kuisisioner kepada responden. Dalam pendekatan survei, peserta atau responden akan mengisi kuisisioner yang telah dirancang untuk mengumpulkan informasi risiko korupsi dengan jujur dan apa adanya. Pendekatan survei dilakukan dalam kondisi:

- 1) Budaya organisasi yang belum mendukung untuk mendiskusikan hal-hal yang sifatnya sensitif;
- 2) sulit mengumpulkan peserta bersama;
- 3) biaya murah;

- 4) keahlian sebagai fasilitator belum dimiliki oleh internal auditor;
- 5) ruang lingkup penilaian sendiri atas organisasi terlalu luas dan informasi;
- 6) dibutuhkan cepat.

f. Analisis manajemen

Analisis manajemen merupakan analisis yang dibuat manajemen berdasarkan diskusi, rewiu, atau kuesioner dalam rangka mendukung suatu opini/pendapat tertentu atau membuat kesimpulan atas suatu permasalahan tertentu.

**(2) Analisis Risiko**

Analisis risiko merupakan langkah untuk menentukan nilai dari risiko korupsi pada setiap proses bisnis/ aktivitas. Aktivitas pada langkah analisis risiko ini meliputi tiga tahap, yaitu:

- a. Menilai kemungkinan terjadinya risiko korupsi;
- b. Menilai signifikansi dampak/konsekuensi risiko korupsi; dan
- c. Menetapkan tingkat atau status risiko korupsi.

Masing-masing tahap analisis risiko dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Menilai kemungkinan terjadinya risiko

Menilai kemungkinan terjadinya (*likelihood*) dari setiap risiko korupsi adalah proses subjektif, oleh karena itu memerlukan pertimbangan profesional dalam memberikan nilai kemungkinan terjadinya tersebut. Risiko-risiko kecurangan tidak selalu memiliki kemungkinan terjadinya yang sama. Kemungkinan terjadi kecurangan dapat dikelompokkan menggunakan kategori skala tiga atau skala lima. Jika menggunakan skala lima (sangat jarang, jarang, kadang-kadang, sering, dan sangat sering) maka skala dan deskripsi kemungkinan terjadinya risiko adalah sebagai berikut:

**Tingkat Kemungkinan Terjadinya Risiko Korupsi**

Skala Nilai	Kemungkinan	Kejadian Tunggal (Probabilitas)
1	Sangat Jarang	Probabilitas sangat kecil, mendekati nol
2	Jarang	Probabilitas rendah, tetapi lebih besar dari pada nol

3	Kadang-kadang	Probabilitas kurang dari pada 50%, tetapi masih cukup tinggi
4	Sering	Mungkin tidak terjadi atau peluang 50/50
5	Sangat Sering	Kemungkinan terjadi > 50%

b. Menilai signifikansi dampak/konsekuensi risiko

Seperti halnya menilai kemungkinan keterjadian, menilai signifikansi dampak/ konsekuensi dari setiap risiko korupsi juga merupakan proses subjektif. Dalam menilai dampak terhadap risiko kecurangan dapat memperhatikan hal-hal berikut :

- 1) Dampaknya terhadap keterlambatan penyelesaian pekerjaan;
- 2) Pejabat yang melakukan penyimpangan;
- 3) Pengaruhnya terhadap besarnya nilai kerugian keuangan negara/ daerah.

Kriteria penilaian terhadap tingkat signifikansi dampak risiko dapat dipilih skala tiga atau skala lima dan dibuat deskripsinya untuk menjamin konsistensi dalam analisis risiko. Definisi dan kriteria tingkat dampak mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam skala lima, jenjang dan deskripsi signifikansi dampak dapat diuraikan sebagai berikut:

## Tingkat Dampak Terjadinya Risiko Korupsi

Skala Dampak		Kriteria		
Nilai	Sebutan	Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan	Terdapat Penyimpangan	Kerugian Keuangan Negara/ Daerah
1	Tidak Signifikan	Sampai dengan 20 hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan	Dilakukan oleh pejabat empat tingkat dibawah Penanggung Jawab	< Rp10.000.000,-
2	Kurang Signifikan	Lebih dari 20 hari kalender sampai dengan 30 hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan	Dilakukan oleh pejabat tiga tingkat dibawah Penanggung Jawab	Rp10.000.000,- s.d < Rp100.000.000,-
3	Sedang	Lebih dari 30 hari kalender sampai dengan 40 hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan	Dilakukan oleh pejabat dua tingkat dibawah Penanggung Jawab	Rp100.000.000,- s.d < Rp250.000.000,-

4	Signifikan	Lebih dari 40 hari kalender sampai dengan 50 hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan	Dilakukan oleh pejabat satu tingkat dibawah Penanggung Jawab	Rp250.000.000,- s.d < Rp1.000.000.000,-
5	Sangat Signifikan	Lebih dari 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan	Dilakukan oleh Penanggung Jawab	≥ Rp1.000.000.000,-

Mengingat keluasan proses bisnis (*size scale*) yang berbeda-beda, kriteria signifikansi dampak tersebut di atas dapat disesuaikan diantaranya dengan mempertimbangkan rentang kendali organisasi dan luasnya cakupan proses bisnis pada objek penilaian.

Definisi dan kriteria tingkat dampak secara sederhana dalam skala lima serta deskripsi signifikansi dampak dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **Tingkat Signifikansi Dampak Risiko Korupsi**

Skala Nilai	Dampak
1	Peristiwa risiko berdampak tidak signifikan terhadap sasaran/tujuan.
2	Peristiwa risiko berdampak kurang signifikan terhadap sasaran/tujuan.
3	Peristiwa risiko berdampak sedang terhadap sasaran/tujuan.
4	Peristiwa risiko berdampak signifikan terhadap sasaran/tujuan.
5	Peristiwa risiko berdampak sangat signifikan terhadap sasaran/tujuan.

c. Menetapkan tingkat atau status risiko

Berdasarkan hasil penilaian terhadap kemungkinan terjadinya dan dampak/ konsekuensi risiko, suatu risiko korupsi dapat ditentukan tingkat dan status risikonya sehingga dapat dihasilkan suatu informasi untuk menciptakan desain pengendaliannya. Status risiko diperoleh dari hubungan antara kemungkinan dan dampak, dengan rumus berikut:

$\text{Status risiko} = \text{Kemungkinan} \times \text{Dampak}$
--

Status risiko dituangkan dalam bentuk tabel matriks risiko/skala risiko. Skala risiko berfungsi sebagai dasar untuk menyusun peta risiko sekaligus sebagai sarana untuk membuat kesepakatan atas respon terhadap risiko korupsi yang ada. Matriks ini dibuat konsisten dengan skala kemungkinan dan signifikansi yang dipilih yaitu merupakan kombinasi matriks 5 x 5. Penyusunan skala risiko dalam matriks tersebut akan menentukan prioritas penanganan risiko korupsi.

Dalam skala lima, matriks peta risiko terdiri dari 25 bidang. Bidang-bidang dengan spesifikasi warna tersebut menjadi dasar menetapkan respon terhadap risiko korupsi. Penetapan area atau bidang yang menjadi prioritas instansi pemerintah disesuaikan dengan preferensi risiko instansi pemerintah. Matrik risiko skala lima yang menggambarkan status risiko ditampilkan pada tabel berikut:

Skala	Kemungkinan	Konsekuensi/Dampak				
		Tidak	Kurang	Sedang	Signifikan	Sangat
5	Sangat	Sedang	Tinggi			
4	Sering	Sedang	Sedang	Tinggi		
3	Kadang-kadang		Sedang	Tinggi	Tinggi	
2	Jarang			Sedang	Sedang	Tinggi
1	Sangat Jarang				Sedang	Tinggi

Matrik risiko skala lima yang nilai risiko ditampilkan pada tabel berikut:

Skala	Kemungkinan	Konsekuensi/Dampak				
		Tidak	Kurang	Sedang	Signifikan	Sangat
5	Sangat	5	10			
4	Sering	4	8	12		
3	Kadang-kadang	3	6	9	12	
2	Jarang	2		6	8	10
1	Sangat	1			4	5

Analisis area risiko dikategorikan menggunakan pendekatan sebagai berikut:

1) Tingkat risiko sangat tinggi = Area berwarna merah

Risiko pada tingkat ini adalah risiko dengan peluang terjadinya sangat sering hingga kadang-kadang dan memiliki nilai dampak dari sangat signifikan hingga sedang. Batas tertinggi nilai risiko adalah 25 (probabilitasnya sangat sering = 5, dan dampaknya sangat signifikan = 5) sedangkan batas terendahnya adalah 15 (probabilitasnya kadang-kadang = 3, dan dampaknya sangat signifikan = 5 atau probabilitasnya sangat sering = 5 dan dampaknya sedang = 3).

2) Tingkat risiko tinggi = Area berwarna jingga

Risiko pada tingkat ini adalah risiko dengan peluang terjadinya sangat sering dan memiliki nilai dampak dari kurang signifikan hingga sangat signifikan. Batas tertinggi nilai risiko adalah 12 (probabilitasnya sering = 4, dan dampaknya sedang = 3 atau probabilitasnya kadang-kadang = 3 dan dampaknya signifikan = 4) sedangkan batas terendahnya adalah 5 (probabilitasnya sangat jarang = 1, dan dampaknya sangat signifikan = 5).

keterjadian dan atau menurunkan dampak yang mungkin terjadi. Risiko korupsi adalah risiko yang tidak dapat ditolerir atau tingkat toleransi risiko "0" (nol), karena sifatnya adalah pidana. Oleh karena itu, respon mengurangi risiko seyogyanya sampai pada tingkat risiko "0" (nol). Contohnya agar tidak terjadi *mark up* nilai program/kegiatan maka diterapkan proses penganggaran secara elektronik (*e-budgeting*) dengan memberlakukan proses revidi harga komponen sebelum diinput dalam aplikasi *e-budgeting*.


c. Memindahkan Risiko (*Transfer*)

Penanganan risiko jenis ini, melibatkan pihak lain untuk ikut menanggung sebagian atau seluruh risiko. Pemindahan risiko tidak mengurangi probabilitas maupun dampak dari risiko, yang dilakukan adalah memindahkan risiko dari organisasi ke pihak lain, tentunya dengan sejumlah imbalan tertentu. Teknik pemindahan risiko yang dapat diterapkan adalah asuransi dan kontrak (misalnya kontrak lindung nilai).

d. Menerima risiko (*Accept*)

Suatu organisasi akan memutuskan menerima risiko tanpa menghindari, memitigasi atau mentransfer risiko karena batas risikonya masih dalam batas risiko yang ditoleransi.

Ditetapkan di Simpang Empat  
Pada tanggal, 23 Mei 2022  
BUPATI PASAMAN BARAT,



**H. HAMSUARDI**

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT  
NOMOR 31 TAHUN 2022  
TANGGAL 23 MEI 2022  
TENTANG PEDOMAN MANAJEMEN RISIKO KORUPSI DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

**Daftar Risiko Korupsi**  
**Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat**

No	Nama Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab Risiko	Langkah Mitigasi	Kemungkinan Kejadian	Dampak	Status Risiko

Ditetapkan di Simpang Empat  
Pada tanggal, 23 MEI 2022  
BUPATI PASAMAN BARAT,



**H. H A M S U A R D I**